



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarempa, 01 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Piabung, 09 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2007, tertanggal 13 Januari 2007;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah abang kandung Tergugat di Tanjungpinang selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindan di Rumah abang kangung Tergugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Selambak rumah kediaman bersama selama 16 tahun, dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang sedangkan Tergugat tinggal Sampai sekarang;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama :
 - 3.1. NAMA ANAK 1, Piabung, 04 Februari 2007, usia 17 tahun, tinggal bersama ibu kandung;
 - 3.2. NAMA ANAK 2, Selambak, 20 September 2011, usia 12 tahun, tinggal bersama ibu kandung;
 - 3.3. NAMA ANAK 3, Kepulauan Anambas, 23 Agustus 2018, usia 5 tahun, tinggal bersama ibu kandung;
 - 3.4. NAMA ANAK 4, Kepulauan Anambas, 07 Maret 2024, usia 4 bulan, tinggal bersama ibu kandung;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering pulang malam;
 - 4.2. Bahwa Tergugat membohongi Penggugat, dengan alasan pergi bekerja ke Letung pada bulan November 2023, padahal Tergugat pergimenikah lagi dengan wanita lain dan pada bulan Desember Penggugat pernah bertemu denganwanita tersebut;
 - 4.3. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat telah menikah lagi, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Tergugat untuk tinggal bersama isteri baru tersebut, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Tergugat tinggal di Jalan A. Yani Laut, RT.03 RW.II, Desa Tarempa Barat, namun pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat beberapa kali, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat menikah lagi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Tergugat pergi dan menikah lagi, Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui langsung pernikahan tersebut dan telah konfirmasi kepada Tergugat serta menemui istri baru Tergugat;
- Bahwa, keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun lalu, saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir satu tahun karena Tergugat menikah lagi;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi dan menikah lagi, Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui langsung pernikahan tersebut dan telah konfirmasi kepada Tergugat serta menemui istri baru Tergugat;
- Bahwa, keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan, Tergugat hadir dalam persidangan, Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Shobirin. S.H.I., M.E.Sy selaku mediator untuk melakukan upaya

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tanggal 16 Agustus 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dihadapan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Shobirin, S.H.I., M.E.Sy selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Tarempa Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh M. Aristyo Wijaya. S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Aristyo Wijaya. S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)